BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 002/HK.01.01/K.JT-17/01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 001/HK.01.01/K.JT-17/09/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pati;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu Kabupaten Pati ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati setelah berkoordinasi dengan Kapolresta Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati;

c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

d. Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian personal Penyidik Gakkumdu Polresta Pati, maka susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 001/HK.01.01/K.JT-17/09/2023 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi jawa Tengah Masa Jabatan 2023 – 2028;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Pati Nomor: Sprin/98/I/HUK.6.6./2024, tanggal 12 Januari 2024;
8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pati Nomor: PRINT-1860/M.3.16/Es.1/10/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2023 Revisi ke 03 tanggal 21 Juli 2023; dan
10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 001/HK.01.01/K.JT-17/09/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** mempunyai tugas melakukan penanganan pelanggaran perkara tindak pidana Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pati;

KETIGA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pati dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 12 Januari 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI
KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 002/HK.01.01/K.JT-17/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Supriyanto, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Penasehat
2.	Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H.,	Kepala Kepolisian Resor Kota Pati	Penasehat
3.	Mahmudi, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pati	Penasehat
4.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., MM.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pati	Pembina
5.	AKBP Dandy Ario Yustiawan, S.I.K.	Wakapolresta Pati	Pembina
6.	Aji Susanto. S.H., M.H.	Kasipidum Kejaksaan Negeri Pati	Pembina
7.	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pati	Koordinator
8.	Kompol Muhammad Alfan Armin MAP, S.I.K.	Kasat Reskrim Polresta Pati	Koordinator
9.	Eko Yulianto. S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pati	Koordinator
10.	Moh. Priyo Manfaat, SH.I., M.H.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Pati	Anggota
11.	Zaenal Abidin, SE., Sy.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Pati	Anggota
12.	Iptu Slamet Hariyono, S.H.	Wakasat Reskrim Polresta Pati	Anggota
13.	Iptu Reyhan Kusuma, S.Tr.K., M.H., M.M.	Kepala Unit III Tindak Pidana Korupsi	Anggota
14.	Ipda Arief Tri Hasananta, S.H.	Kepala Unit IV Tipiter	Anggota
15.	Aiptu Joko Suwarno, S.H., M.H.	Kasubnit 1 Tindak Pidana Korupsi	Anggota
16.	Bripka Andi Sunarto, S.H.	Kasubnit 1 Tipiter	Anggota
17.	Indah Kurnianingsih. SH.	Jaksa Fungsional kejaksaan Negeri Pati	Anggota

18.	Tulhah Yaser. SH.	Jaksa Fungsional kejaksaan Negeri Pati	Anggota
19.	Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
20.	Muhammad Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
21.	Dani Wardiyanto, S.Kom	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
22.	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
23.	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H